



**PENILAIAN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENGURANGI RESIKO
KREDIT MACET PADA PT. BANK MUAMALAT
CABANG PEMBANTU BAUBAU**

SKRIPSI

OLEH:

RAHMATIAH
NPM: 101101182

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul : **PENILAIAN PEMBERIAN KREDIT DALAM
MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET
PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG
PEMBANTU BAUBAU**

Disusun Oleh :
Nama : **RAHMATIAH**
NPM : 101101182
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan pada tahap Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton.

Disetujui di Baubau
Pada Tanggal, Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

ERNAWATI MALIK, S.E.,M.Ak.

MUHAMMAD RAIS. R, S.E,M.Si.

**Mengetahui:
Ketua Program Studi**

RUDI ABDULLAH, S.E.,M.M.,Ak,CA.
NIDN: 0927018301

HALAMAN PENGESAHAN

**PENILAIAN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENGURANGI RESIKO
KREDIT MACET PADA PT. BANK MUAMALAT
CABANG PEMBANTU BAUBAU**

OLEH:

**RAHMATIAH
NPM: 101101182**

Telah dipertahankan dihadapan TIM penguji dan dinyatakan LULUS pada
Ujian Skripsi Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton
Pada Tanggal Maret 2018

DEWAN PENGUJI:

I Wayan Sujana, S.E.,M.Si.
Ketua

Rudi Abdullah, S.E.,M.M.,Ak.CA.
Anggota

Makmur, S.E.,M.M.
Anggota

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton

ERNAWATI MALIK, S.E.,M.Ak.
NIDON: 0908097501

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMATIAH
N P M : 101101182
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

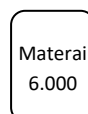
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: “Penilaian Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan jiplakan atau plagiat dari tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, serta skripsi dan gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun.

Baubau, Mare 2018

Yang membuat pernyataan



RAHMATIAH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penilaian Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau”.

Terkirim pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Aaamin.

Kami menyadari sepenuhnya dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat berbagai kendala yang mungkin saja dapat menggagalkan usaha kami untuk menyelesaikan Skripsi ini, namun karena bantuan dan dorongan serta do’a dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan.

Seiring dengan selesainya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada Ayahanda dan Ibunda, serta Kakak dan Adik-Adik tercinta yang telah memberikan dorongan dan doanya untuk kesuksesan penulis. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Suriadi, S.P, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Ernawati Malik, S.E.,M.Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Rudi Abdullah, S.E.,M.M.,Ak.,CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Ibu Ernawati Malik, S.E.,M.Ak. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhamad Rais R. S.E.,M.Si. selaku Pembimbing II.
5. I Wayan Sujana, S.E.,M.Si., Rudi Abdullah, S.E.,M.M.,Ak.CA., Makmur, S.E.,M.M. selaku tim penguji;
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton yang telah bersedia untuk mengajar dan menyalurkan ilmunya kepada kami.

7. Pimpinan dan segenap Karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongan yang diberikan, baik langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa Proposal ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu masukkan berupa kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan Proposal ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis kembalikan, semoga bantuan dan partisipasinya bernilai ibadah disisi-Nya..... Aaamin.

Baubau, Mare 2018

Penulis

RAHMATIAH

ABSTRAK

RAHMATIA, NPM 101101182, Judul Penelitian “Penilaian Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau”, di bimbing oleh Ernawati Malik dan Muhammad Rais. R.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kredit dalam mengurangi resiko kredit macet pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Prinsip 6C, 7P, dan 3R pada setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan prinsip 6C, 7P, dan 3R dalam penilaian pemberian kredit dalam mengurangi resiko kredit macet tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena kondisi ekonomi dan manajemen bank pada PT. Bank Muamalat cabang Baubau.

Kata Kunci: Kredit Analisis.

ABSTRACT

RAHMATIA, NPM 101101182, Title of Research "Assessment of Credit Giving in Reducing Bad Credit Risk at Bank Muamalat Baubau Sub-Branch", Guided by Ernawati Malik and Muhammad Rais. R.

This study aims to determine credit assessment in reducing the risk of bad credit at PT. Bank Muamalat Baubau Branch. This study uses a method of qualitative analysis which is a method of research that produces descriptive analysis data, that is what the respondent stated in writing or verbally and also his behavior that was real, researched, and learned as something intact.

The results showed that the use of the Principles of 6C, 7P, and 3R in each credit application is an absolute matter and must be done to determine the decision to accept or reject a credit. However, in the field, there are some obstacles, so the use of the principles of 6C, 7P, and 3R in the assessment of credit provision in reducing the risk of bad credit cannot be implemented optimally. This is because the economic conditions and bank management at PT. Bank Muamalat, Baubau branch.

Keywords: Credit Analysis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
----------------------------	----------

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 6
2.1 Pengertian Bank	6
2.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Bank	7
2.3 Sumber Dana Perbankan	9
2.4 Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank	10
2.5 Kredit	15
2.5.1 Pengertian Kredit	15
2.5.2 Unsur-Unsur Kredit	16
2.5.3 Para Pihak Dalam Kredit	18
2.5.4 Fungsi dan Tujuan Kredit	18
2.5.5 Jenis-Jenis Kredit	21
2.5.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	25
2.5.7 Pengendalian Kredit Bank	29
2.5.8 Penyelesaian Kredit Macet	30
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi Penelitian	38
3.2 Populasi dan Sampel	38
3.2.1 Populasi	38
3.2.2 Sampel	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.3.1. Jenis Data	38
3.3.1.2. Sumber Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Metode Analisis Data	40
3.6 Definisi Operasional	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	41
4.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat	42
4.2 Struktur Organisasi Perusahaan	42
4.3 Pembahasan	45
4.3.1 Penilaian Kredit	45
4.3.2 Penilaian Pemberian Kredit Dengan Analisis 7P pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau	48
4.3.3 Penilaian Pemberian Kredit Dengan Analisis 3R pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau	50
4.4 Penggunaan Prinsip 6C, 7P, dan 3R Dalam Penilaian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau	52
4.4.1 Prosedur Pemberian Kredit	52
4.4.2 Hambatan-Hambatan Dalam Analisis Pemberian Kredit	58
4.4.3 Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah	60
4.5 Dampak Pembiayaan Bermasalah	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	37
------------	----------------------	----

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau	43
Gambar 4.2	Prosedur Pemberian Kredit	53
Gambar 4.3	Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	32
-----------	----------------------------	----

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAHMATIAH**
N P M : 101101182
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

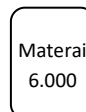
“Penilaian Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada PT. Bank Muamalat Cabang Baubau”. benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan jiplakan atau plagiat dari tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, serta skripsidan gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun.

Baubau, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



RAHMATIAH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, oleh karena limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penilaian Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada PT. Bank Muamalat Cabang Baubau”.

Terkirim pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amiiin.

Kami menyadari sepenuhnya dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat berbagai kendala yang mungkin saja dapat menggagalkan usaha kami untuk menyelesaikan Skripsi ini, namun karena bantuan dan dorongan serta do’a dari berbagai pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan.

Seiring dengan selesainya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Ibu Ernawati Malik, S.E.,M.Ak. dan Bapak Muhammad Rais. R, S.E.,M.Si.. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami haturkan pula kepada:

1. Suriadi, S.P, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Buton;
2. Ernawati Malik, S.E.,M.Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton;
3. Rudi Abdullah, S.E, M.M.,Ak.,CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton;
4. I Wayan Sujana, S.E.,M.Si, Rudi Abdullah, S.E.,M.M.,Ak.CA., Makmur, S.E.,M.M. selaku tim penguji;
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton yang telah bersedia untuk mengajar dan menyalurkan ilmunya kepada kami;
6. Pimpinan dan segenap Karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Baubau yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Kami menyadari bahwa Skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu masukan berupa kritikan dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan Skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah jualaj penulis kembalikan, semoga bantuan dan partisipasinya bernilai ibadah disisi-Nya..... Amiiiin.

Baubau, Maret 2018

Penulis

RAHMATIAH

ABSTRAK

RAHMATIAH, NPM 101101182 “Penilaian Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada PT. Bank Muamalat Cabang Baubau”. Dibimbing Oleh Ernawati Malik, S,E.,M.Ak. dan Muhammad Rais. R.,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kredit dalam mengurangi resiko kredit macet pada PT. Bank Muamalat Cabang Baubau. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Prinsip 6C, 7P, dan 3R pada setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan Prinsip 6C, 7P, dan 3R dalam penilaian pemberian kredit dalam mengurangi resiko kredit macet tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena kondisi ekonomi dan manajemen bank pada PT. Bank Muamalat Cabang Baubau.

Kata Kunci : Keredit, Analisis.

ABSTRACT

RAHMATIAH, NPM 101101182 "Assessment of Credit Provision In Reducing Credit Loss Risks At PT. Bank Muamalat Branch Baubau ". Guided by Ernawati Malik, S, E., M.Ak. and Muhammad Rais. R ,.

This study aims to determine the credit rating in reducing the risk of bad loans at PT. Bank Muamalat Branch Baubau. This research uses qualitative analysis method is a way of research that produces descriptive data analysis, that is what respondents stated in written or oral and also the behavior of real, researched, and studied as something intact.

The results showed that the use of Principles 6C, 7P, and 3R on every credit application is an absolute thing and must be done to determine the decision accepted or rejected a credit. But in the implementation of the field there are some obstacles so that the use of Principles 6C, 7P, and 3R in credit assessment in reducing the risk of bad loans can not be implemented optimally. This is because the economic condition and bank management at PT. Bank Muamalat Branch Baubau.

Keywords: Keredit, Analysis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUANN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN .	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	5
2.1 Pengertian Bank	5
2.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Bank	6
2.3 Sumber Dana Perbankan	7
2.4 Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank	8
2.5 Kredit	13
2.5.1 Pengertian Kredit	13
2.5.2 Unsur-Unsur Kredit	14
2.5.3 Para Pihak Dalam Kredit	16
2.5.4 Fungsi dan Tujuan Kredit	16
2.5.5 Jenis-Jenis Kredit	19
2.5.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit	22
2.5.7 Pengendalian Kredit	26
2.5.8 Penyelesaian Kredit Macet	28
2.6 Penelitian Terdahulu	29

2.7 Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Lokasi Penelitian	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.2.1. Populasi	34
3.2.2. Sampel	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.3.1. Jenis Data	34
3.3.2. Sumber Data	35
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Metode Analisis Data	36
3.6 Definisi Operasional	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	37
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	37
4.1.2 Visi dan Misi Bank Muamalat	38
4.2 Struktur Organisasi Perusahaan	38
4.3 Pembahasan	41
4.3.1 Penilaian kredit	41
4.3.2 Penilaian pemberian kredit dengan analisis 7P pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau	43
4.3.3 Penilaian Pemberian Kredit Dengan Analisis 3R pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau	45
4.4 Penggunaan Prinsip 6C, 7P, dan 3R Dalam Penilaian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau	47
4.5 Dampak Pembiayaan Bermasalah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.	63

DAFTAR SKEMA

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	39
Gambar 4.2	Posedur Pemberian Kredit	48
Gambar 4.3	Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pembangunan ekonomi adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan.

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik, hukum, ekonomi, dan politik mapun budaya. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat.

Sektor perbankan sebagai lembaga keuangan selain berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, juga berfungsi untuk memberikan kredit. Mengingat fungsi lembaga perbankan sebagai pusat lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, maka besar kemungkinan didalam lembaga tersebut terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan dan hambatan terhadap keamanan dan kelancaran lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang serta perkreditan. Aktivitas perbankan pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah funding yaitu mengumpulkan atau mencari dana

dengan cara membeli dari masyarakat luas dan kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau dikenal dengan istilah kredit.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 1 butir 11 ditegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan oleh itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2002:83), praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian nasabah sebagai calon debitur mau atau tidak mau harus menyepakatinya. Bank dalam hal ini tentunya mempunyai kedudukan yang kuat dibandingkan dengan nasabah sebagai calon debitur. Dasar mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan “kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain”.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai alat bukti akan adanya ikatan kredit antara nasabah dan bank. Dilihat dari kedudukan hukumnya, perjanjian kredit merupakan perjanjian induk, sedangkan perjanjian lainnya merupakan perjanjian aksesoir. Karena fungsinya sebagai alat bukti, maka suatu perjanjian kredit harus memuat hal-hal penting yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Financial Deepening*), dimana rata-rata jumlah harta Bank di banyak Negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam bentuk kredit. Tingginya angka kredit yang tersalurkan dari suatu bank dikarenakan dua alasan, yaitu dilihat dari sisi internal dan eksternal Bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah.

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan harus benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penelitian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit yang baru diajukan oleh calon debitur

ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah diberikan kepada debitur melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan eksternal Bank yang dicakup dalam Analisis 6 C, sehingga proses analisis dan pelaksanaan 6 C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian kredit.

Oleh karena itu, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis ingin meneliti dengan mengambil **“Penilaian Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian pemberian kredit dalam mengurangi risiko kredit macet pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau?.
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penilaian pemberian kredit pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penilaian pemberian kredit dalam mengurangi risiko kredit macet pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penilaian kredit pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang resiko kredit macet.
2. Sebagai gambaran bagi berbagai pihak tentang Pelaksanaan Pemberian Kredit pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2008:51) Bank adalah sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang tidak digunakan dalam jangka waktu panjang atau pendek oleh nasabah, tetapi dimanfaatkan untuk menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan, Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian bank tersebut sangat jelas, bahwa pengertian bank telah mengalami evolusi sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. Dalam menjalankan usahanya, bank saat ini berperan sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Menurut Taswan (2006:6), bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary), antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus spending unit) dengan mereka yang membutuhkan dana (deficit spending unit), serta berfungsi untuk memperlancar lalulintas pembayaran giral.

Sedangkan Abdulrachman (2001:80) menjelaskan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Jadi Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Dari beragam pengertian penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau lainnya kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian rakyat banyak dan tidak untuk mencari keuntungan semata.

2.2 Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perbankan Indonesia berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian didasarkan pada fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berdasarkan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perbankan mempunyai peran penting dalam menunjang kegiatan dunia usaha. Khususnya bagi perusahaan maupun individu yang membutuhkan modal dalam rangka mengembangkan usaha. Selain itu juga sebagai tempat untuk menyimpan uang yang lebih aman dibanding disimpan di perusahaan dan juga akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa bunga. Oleh karena sebuah bank itu menghimpun dana dari masyarakat, maka ia juga berkewajiban menyediakan dana dengan cara-cara yang paling baik melayani kepentingan masyarakat disamping kepentingan pemilik dana-dana itu.

Sedangkan Subagyo (2005:86) menegaskan bahwa fungsi-fungsi pokok bank umum adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
2. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi.
3. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
4. Menyediakan jasa pengelolaan dana dan *trust* atau wali amanat kepada individu dan perusahaan.
5. Menyediakan fasilitas produk perdagangan internasional.

2.3 Sumber Dana Perbankan

Menurut Malayu Hasibuan (2008:56) Dana Bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Selanjutnya Kasmir (2008:46) menambahkan Sumber dana Bank diperoleh dari:

- a. Dana yang bersumber dari Bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan dana dari modal sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro simpanan tabungan dan simpanan deposito.

- c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

1. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya merupakan sumber dana Bank jika kesulitan dalam pencarian sumber dana yang diperoleh dari Bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas.
2. Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
3. Pinjaman antar Bank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring.
4. Pinjaman dari bank-bank luar negeri.
5. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang tersebut kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.4 Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari:

a. Bank Umum.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sedangkan Pasal 13 menyebutkan, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan Bank dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan dilihat dari akta pendirian dan

pengusaan saham yang dimiliki Bank bersangkutan. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

1. Bank Milik Pemerintah (BUMN).

Bank jenis ini, baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh Pemerintah pula. Termasuk dalam Bank Milik Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) terdapat di Daerah Kabupaten, Kota dan Propinsi, seperti: BPD Baubau, BPD. Kota Kendari, dan sebagainya.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah: Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, dan lain-lain.

3. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara. Contoh Bank Milik Asing antara lain: *ABN AMRO Bank*, *City Bank*, dan lain-lain.

4. Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Termasuk Bank Campuran adalah: Panin Bank, Niaga Bank, dan lain-lain.

Pembagian jenis Bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status Bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis Bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam yaitu:

a. Bank devisa

Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya.

b. Bank non devisa

Bank dengan status non devisa merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

Ditinjau dari segi menentukan jasa dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jika dilihat dari segi menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, maka jenis Bank tersebut berdasarkan Prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode:

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

2. Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan dan menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. Kegiatan usaha bank umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meliputi:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Memberikan kredit.
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri dan atas perintah nasabahnya adalah:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang disepakati oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- 7) Instrumen surat berharga lain yang akan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
 - m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Kredit

2.5.1 Pengertian Kredit

Menurut Gunarto Suhardi (2006:3) Istilah Kredit sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Sementara itu berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, kredit berarti pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pengertian Kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir (2001:76), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, sehingga transaksi kredit yang menyangkut uang merupakan alat kredit. Kredit berfungsi koorprati antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko.

Malayu Hasibuan (2008:87) menjelaskan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekoomi dimasa-masa mendatang. Sedangkan Veitzal, dkk (2006:4), mengemukakan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang, dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah) dengan janji membayar dari penerima kredit.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kredit adalah penyediaan uang atau pinjaman yang dapat dipersamakan dengan itu, dimana peminjam (debitor) akan mengembalikan atau melunasi utangnya kepada kreditor setelah jangka waktu yang disepakati disertai dengan bunganya.

2.5.2 Unsur-Unsur Kredit

Suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan benar-benar mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut Thomas (1997:78) bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu:

- a. Kepercayaan, ialah keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

- b. Waktu ialah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. *Defgree Of Risk* yaitu suatu tingkan seriko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antra pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- c. Prestasi atau objek kredit tidak diberikan begitu saja dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa, karena jaman yang sudah lebih modern, maka kebutuhan uang semakin tinggi ehingga yangpaling banyak dijumpai adalah peminjaman uang.

Sedangkan Malayu Hasibuan (2008:135) mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam suatu kredit adalah:

1. Kepercayaan, berarti pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Kesepakatan, di mana dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.
3. Jangka Waktu, di mana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
4. Resiko, faktor resiko diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian akibat nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan

resiko kerugian akibat yang tidak disengaja yaitu terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa, dimana dalam bentuk bunga, provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit merupakan keuntungan Bank. Sedangkan Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.5.3 Para Pihak Dalam Kredit

Budi Untung (2000:3) mengemukakan, para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya dua, yaitu pihak kreditur (Bank) dan pihak debitur. Namun masalahnya akan menjadi lain apabila barang jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian kredit (hutang-piutang) atau *Personal Guarantee* diberikan oleh pihak ketiga. Jadi disini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin.

2.5.4 Fungsi dan Tujuan Kredit.

Menurut Malayu Hasibuan (2008:87) fungsi kredit bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. Memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus barang dan arus uang;

4. Meningkatkan hubungan internasional;
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;

Lebih lanjut Malayu Hasibuan (2008:88), mengemukakan bahwa tujuan kredit bagi masyarakat antara lain:

1. Mencari keuntungan bagi bank/kreditur, berupa pemberian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah debitur.
2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.
3. Untuk membantu Pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gunarto Suhardi (2006:12) mengenai tujuan kredit yaitu:

1. Mencari keuntungan bagi bank/kreditur berupa bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi, dan biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah.
2. Untuk meningkatkan usaha nasabah debitur. Bahwa dengan adanya pemberian kredit berupa pemberian kredit investasi atau kredit modal kerja bagi debitur, diharapkan dapat meningkatkan usahanya.
3. Untuk membantu Pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank-bank, hal ini berarti dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor, khususnya disektor ekonomi.

Sedangkan Budi Untung (2000:23) mengemukakan bahwa fungsi kredit secara luas adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang;
2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang;
3. Untuk meningkatkan daya guna barang;
4. Untuk meningkatkan peredaran barang;
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi;
6. Mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada;
7. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.

Sedangkan Menurut Kasmir (2005:105) menyebutkan bahwa tujuan pemberian kredit adalah:

1. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.5.5 Jenis-Jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Budi Untung (2000:68) menerangkan secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari segi kegunaan.

Kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan untuk kegiatan pokok atau hanya kegiatan untuk tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis yaitu:

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kredit ini digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar

gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit.

Memberian kredit dilihat dari segi tujuannya, maksudnya adalah pemberian fasilitas kredit itu apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

Kredit dilihat dari segi tujuannya adalah:

- a. Kredit Produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan kegiatan usaha atau produksi dan/atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- c. Kredit Perdagangan, kredit ini digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit dimulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah:

- a. Kredit Jangka Pendek, kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit Jangka Menengah, waktu kreditnya berkisar antara satu sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
 - c. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang masa pengembalian nya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun.
4. Dilihat dari segi jaminan.

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

- a. Kredit Dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- b. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit Pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian rakyat dan dapat diberikan dalam bentuk kredit jangka panjang ataupun jangka pendek.
- b. Kredit Peternakan, yaitu jenis kredit yang diberikan untuk sektor peternakan, kredit ini diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.
- c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit Pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter atau pengarah.
- g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.5.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pihak kreditur memerlukan analisis terhadap usaha debitur yang mengajukan permohonan kredit dalam pengambilan keputusan pencairan pinjaman, salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kredit pada aspek-aspek usaha debitur.

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada Bank hanyalah merupakan tambahan terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila kredit telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Malayu Hasibuan (2008:106) mengatakan ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu analisis 6C, yang terdiri atas:

1. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

Beberapa sifat calon debitur yang akan menentukan karakter seperti:

- a. Usia, pendidikan, status, kesehatan.
 - b. Pengendalian emosi.
 - c. Pergaulan, lingkungan, relasi, sosialisasi.
 - d. Hobi atau kegemaran baik/buruk.
 - e. Kebiasaan baik/buruk.
 - f. Tanggungjawab terhadap kewajiban kepada semua pihak yang berhubungan
 - g. Dan Lain-lain.
2. *Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
 3. *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
 4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
 5. *Condition*, kondisi yang dinilai adalah kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.
 6. *Constraint* (batasan) dengan adanya constraint akan meminimalisasi kesalahan

Sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7P antara lain:

- a. *Personality* (kepribadian)

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.

b. *Party* (kelompok)

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose* (maksud atau tujuan)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect* (kemungkinan atau harapan)

Untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menggunakan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya

e. *payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

f. *Profitability* (profitabilitas)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Potection* (perlindungan)

Tujuannya adalah menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Ismail (2010:118) ada satu asas lagi yang harus dianalisis sebelum memberikan kredit yaitu asas 3R.

a. Hasil (*returns*)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan dan begitu pula sebaliknya.

b. Pembayaran kembali (*repayment*)

Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. Resiko bantalan kemampuan (*Risk Bearing Ability*)

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan dan sebaliknya.

Lukman Denda Wijaya (2003:9) menjelaskan analisis kredit sangat penting dalam poses perkreditan, karena proses ini akan menentukan nasib kredit dikemudian hari, karena itu analisis kredit tidak hanya dapa dianggap sebagai persyaratan prosedural, tetapi merupakan syarat mutlak. Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemung kinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan diperjanjikan bersama.

Gunarto Suhardi (2006:21) menyatakan kedalaman analisis kredit dari Bank bervariasi satu dengan yang lain. Jadi tergantung pada banyak factor antara lain factor persaingan faktor sumber daya manusia, kondisi umum ekonomi yang sering sukar diramalkan, faktor sosio politik, factor psikologi yang mempengaruhi sikap debitur, faktor kemudahan dalam mengakses data umum dan lain sebagainya.

2.5.7 Pengendalian Kredit Bank

Pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Harold Koontz dalam Malayu Hasibuan (2008:245) mengatakan *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to action then are accomplished* (pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara). Sedangkan menurut Malayu Hasibuan (2008:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Sedangkan Rachmadi Usman (2001:263) menambahkan Perjanjian Kredit Bank adalah perjanjian tidak bernama sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon didebiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Mariam Badrul Abdulzaman (2001:267) mengemukakan elemen dari perjanjian kredit perbankan meliputi isi perjanjian itu sendiri maksudnya apa yang dinyatakan secara tegas oleh mengenai kedua belah hak mengenai hak dan kewajiban di dalam perjanjian tersebut, Kepatuhan, Kebiasaan, Undang-undang.

Lebih lanjut Mangasa Agustinu Sipahutar (2007:56) mengemukakan sistem pengendalian kredit macet:

- a. *Internal control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- b. *Audit control of credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atau masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
- c. *External control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh bank Indonesia maupun akuntan public. Cara-cara pengendalian (pengawasan) dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan atau pengawasan kombinasi langsung dan tidak langsung.

2.5.8 Penyelesaian Kredit Macet

Thomas Suyatno, dkk (2003:30) mengemukakan kredit macet adalah kredit yang diklarifikasi pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan cara sebagai berikut:

1. *Reschedulling* atau penjadwalan ulang adalah perubahan sarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* atau persyaratan ulang perubahan sebagian atau seluruh syarat- syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:
 - a. Penambahan dana bank.
 - b. Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga meliputi pokok kredit baru.
 - c. Konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.
4. *Liquidation* adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang.

Dengan adanya analisis kredit dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Menurut Lukman Denda Wijaya (2003:91) Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama.

2.6 Penelitian Terdahulu.

Nama Peneliti/Tahun	Judul	Masalah/Tujuan	Alat Analisis	Hasil	Persamaan/Perbedaan
I Gusti Bagus (2017)	Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada BPR Pasar Umum Denpasar-Bali).	Untuk mengetahui: 1). Penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR. Pasar Umum Denpasar. 2).Kendala-kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR. Pasar Umum Denpasar.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) analisis 5C dan 7P dinilai sudah sangat efektif untuk mengetahui layak atau tidaknya kredit yang diberikan kepada calon debitur, tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung kelokasi usaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit macet (bermasalah), keuntungan yang diperoleh terutama dalam bentuk bunga yang bank sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur. 2) Untuk kendala-kendala yang dialami yaitu tanah yang belum bersertifikat	<u>Persamaan:</u> Sama-sama meneliti dan menganalisis masalah kredit macet dengan menggunakan Prinsip Bank dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya mengenai pengajuan kredit sehingga dapat mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet. <u>Perbedaan:</u> Peneliti terdahulu masih menggunakan prinsip 5C dan 7P, dan tahun penelitian 2017 serta berlokasi di Wilayah Makassar sedangkan peneliti sudah me-

				at yang dijadikan jaminan hak tanggung an dalam perjanjian kre dit oleh debitur. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yaitu pertama nasabah mengalami penurunan omset penjualan usahanya, nasabah mengalami musibah terkena sakit, PHK. Kendala-kendala utama dari kegagalan PT. BPR Pasar Umum dalam meningkatkan profitabilitas karena adanya masalah pada kualitas aset yang bisa disebut kredit bermasalah.	gunakan prinsip 6C dan tahun penelitian 2018 berlokasi di Kota Baubau.
Ashofatul Lailliyah (2014)	Urgensi Analisis 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko.	Untuk mengetahui apakah penerapan 5C dalam dunia perbankan sudah terlaksana dengan optimal.	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian verifikatif.	Hasil Penelitian adalah: Bank telah menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya. Untuk melindungi kreditur dalam hal ini bank, dan	

				juga sebagai cara untuk meminimalisir resiko kredit. Prinsip ini juga digunakan sebagai patokan oleh kreditor apabila sewaktu-waktu debitur atau penerima kredit melakukan pelanggaran janji atau wanprestasi atau tidak bisa mengembalikan dana yang telah diberikan oleh kreditor, dan bank tersebut dapat langsung melakukan eksekusi pada jaminan tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan. Setelah prinsip 5C dilaksanakan dengan baik maka kreditur dapat menilai kelayakan usaha dan jaminan milik calon debiturnya.	
Pemi Rosalina (2014)	Sistem Pengendalian Internal Pemberian	Untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian	Metode pengumpulan data yang digu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Danam	

	Kredit Pada Bank Danamon Cabang Jepun Surabaya	intern pemberian kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Mengenai Pengajuan kredit, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet.	nakan ada lah tehnik wawancara dan dokumentasi	on Indonesia, Tbk Kantor Cabang Jepun Surabaya telah melakukan sistem pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan prosedur pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 UU. Perbankan tentang Pengajuan Kredit	
--	--	---	--	--	--

2.7 Kerangka Pikir

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Layaknya bank-bank lainnya, PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau sangat berhati-hati dalam memberikan kredit pada umumnya maupun kredit perdagangan pada khususnya kepada calon debitur agar tidak terjadi resiko kredit macet.

Pemberian kredit kepada konsumen atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah melakukan proses administrasi. Kredit bermasalah

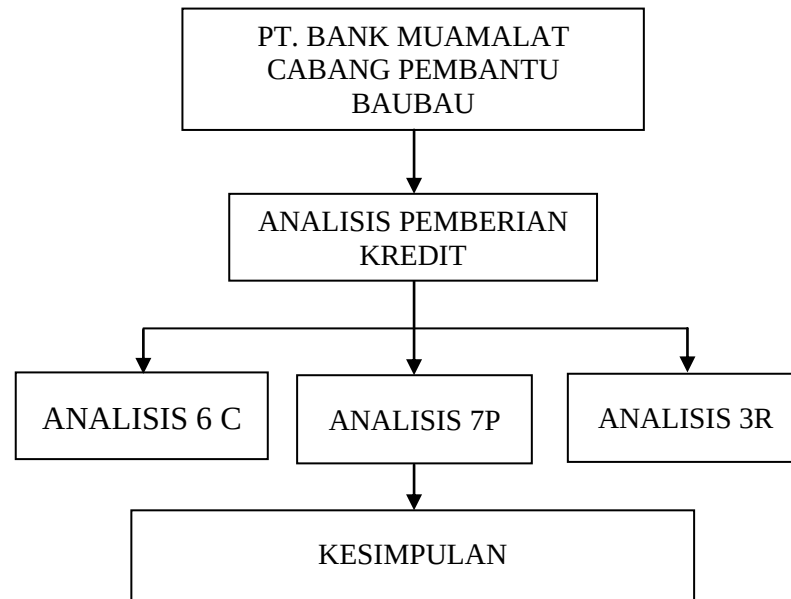
atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan.

Prinsip-prinsip penilaian kredit harus dilakukan agar tidak terjadi resiko kredit macet. Banyak cara untuk meminimalisir resiko kredit macet, salah satu cara yang digunakan perbankan begitupun yang dilakukan PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau adalah Analisis 6 C (*the Five C's of credit Analysis*) yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colleteral* (jaminan), *Condition of economy an constraian* (konisi ekonomi). Di dalam memitigasi resiko kredit PT Bank Muamalat Cabang pembantu Baubau melakukan berbagai hal diantaranya analisa mendalam terhadap usaha atau proyek yang dibiayai, selain itu bank juga dapat melakukan monitoring atau pemantauan terhadap kemampuan atau kepatuhan debitur serta perkembangan usaha, disisi lain bank dapat melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala dan penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara konsisten.

Karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah debitur. *Capacity* adalah kemampuan nasabah dalam membayar kredit. *Capital* adalah sumber pendapatan atau sumber-sumber penghasilan nasabah. *Colleteral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah. *Condition* adalah penilaian dalam pemberian kredit terhadap nasabah. *Constrain* adalah untuk meminimalisasi kesalahan dalam pemberian kredit.

Secara ringkas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau yang berlokasi di jalan Yos Sudarso, Plaza Umna Wolio Lantai 1, Baubau.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:136) populasi dapat diartikan sebagai elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah data (data yang telah dihimpun/ dikumpulkan) oleh PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data pada bagian kredit PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau Tahun 2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

- a. Data kualitatif yaitu data berupa informasi/penjelasan dari pimpinan dan karyawan mengenai penilaian kredit.
- b. Data kuantitatif yaitu berupa data yang berbentuk angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan mengenai penilaian kredit.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti baik melalui pengamatan langsung maupun mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan pemberian kredit PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik kualitatif maupun kuantitatif yang terkait dengan pemberian kredit pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang dilakukan dalam pengumpulan data:

- a. Penelitian lapangan, yaitu mengadakan penelitian langsung pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.
 - 1) Interview, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau yang terkait dengan pemberi kredit.
 - 2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan materi penelitian.
- b. Penelitian perpustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku literatur serta karya tulis yang berhubungan dengan pembahasan guna memperoleh landasan teori yang relevan dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif yaitu suatu tata cara penelitian yang memaparkan atau memberikan gambaran tentang pelaksanaan penilaian pemberian kredit dalam mengurangi resiko kredit macet pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.

3.6 Definisi Operasional

1. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau lainnya untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian rakyat banyak dan tidak untuk mencari keuntungan semata.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau pinjaman yang dapat dipersamakan dengan itu, dimana peminjam (debitur) akan mengembalikan atau melunasi utang kepada kreditur setelah jangka waktu yang telah disepakati disertai dengan bunga.
3. Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan 1991, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dengan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp.84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian.

PT. Bank Muamalat Indonesia didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 1 November 1991, oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 April 1992 Nomor 34) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992. Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H.

Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalatpun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) Bank Muamalat sempat

mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp.105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp.39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999.

Dalam perkembangannya Bank Muamalat terus berupaya melakukan pengembangan usaha dengan membuka beberapa cabang dan cabang pembantu, salah satunya adalah cabang pembantu yang ada di Baubau yang didirikan pada tanggal 17 November 2006.

4.1.2 Visi Dan Misi Bank Muamalat

Visi : “Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

Misi : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

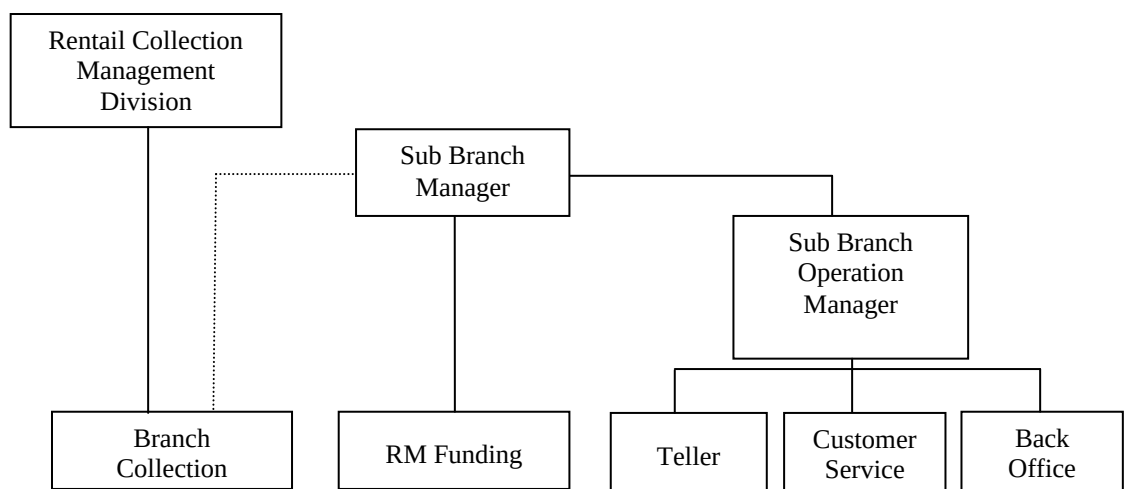
4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan adalah susunan sistem hubungan antara posisi-posisi kepemimpinan yang ada dalam suatu organisasi/perusahaan. Struktur tersebut

berdasarkan pada pertimbangan dan keadaan tentang pentingnya garis kewenangan dan tanggung jawab dari setiap anggota sehingga dapat menciptakan suasana kerja dan proses pengambilan keputusan yang tepat dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi perusahaan PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau



Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Baubau

Dari struktur organisasi tersebut nampak bahwa dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, pimpinan dibantu oleh personalia, pelaksana operasional, marketing, support/legal, teller, customer service, back office, operasional pembiayaan.

Dalam rangka pencapaian pemberian kredit perusahaan perlu di atur pembagian tugas masing-masing secara jelas dan rinci. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang Pembantu

Pimpinan cabang pembantu tidak memiliki limit/pemutus kebijakan dalam masalah yang berkaitan dengan nasabah karena cabang pembantu yang sifatnya mirip pembantu operasional pelayanan kepada bank, yang bertugas memberikan wewenang ialah pimpinan cabang. Pimpinan cabang pembantu dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dibantu oleh 3 unit yaitu Branch Collection, RM Funding, Sub Branch Operation Manager yang bertugas untuk memantau jalannya seluruh aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

2. Sub Branch Operation Manager Pelaksana Operasional.

Tugas dan tanggung jawabnya memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahinya (Teller, Pembukuan, CS, Administrasi dan Legal, Kepala Kantor Kas, Bag. Umum Personalia), memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan, bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Marketing (*account manager*)

Bertugas memasarkan produk dengan melakukan solitasi dan presentasi pada calon nasabah, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan, bertanggungjawab kepada pimpinan.

4. Support/legal

Tugas dan tanggungjawab yaitu memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen pemohon pembiayaan, (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar, melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.

5. Teller

Bertugas sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas, melaksanakan cash account akhir atau pada saat pergantian teller, mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault, mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.

6. Customer Service

Tugas dan tanggungjawabnya adalah memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan, meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem, membuat laporan bulanan sesuai interuksi operasi.

7. Back Office

Adapun tugas dari Back Office adalah sebagai pendukung dari bagian Front Office (Office Departemen, Marketing, termasuk Teller dan juga Customer Service). Yaitu membuat Voucher Input transaksi (debit/kredit), membuat laporan dan transaksi, juga analisa kredit.

8. Operasional Pembiayaan

Tugas dan tanggungjawab menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan bank, mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penilaian Kredit.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manajer Pemberian Kredit Bapak Hendra (Wawancara Tanggal, 8 Maret 2018) mengatakan

bahwa setiap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau terlebih dahulu dilakukan penilaian atau analisis kredit semacam studi kelayakan (*feasibility Study*) atas perusahaan pemohon kredit. Selanjutnya Hendra mengatakan bahwa untuk menghindari terjadinya kredit macet penilaian kredit harus dilakukan karena pada penilaian dilakukan suatu pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak.

Penilaian kredit merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kredit (baik permohonan kredit baru, perpanjangan/pembaharuan, maupun restrukturisasi) layak atau tidak untuk disalurkan kepada debitur. Prinsip penilaian kredit yang diterapkan PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau mencakup analisis dengan 6C yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian Watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

2. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga Bank yakin bahwa usahanya yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat,

sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian Terhadap Modal (*Capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

4. Penilaian Terhadap Agunan (*Collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai Bank dapat diketahui.

6. Penilaian Terhadap batasan kredit (*Colecteral*).

Kedalaman penilaian kredit dari Bank bervariasi satu dengan yang lain, hadi bergantung pada banyak faktor antara lain faktor persaingan, faktor sumber daya manusia, kondisi umum ekonomi yang sering sukar diramalkan, *factor socio politics*, faktor psikologi yang

mempengaruhi sikap debitur, faktor kemudahan dalam mengakses data umum dan lain sebagainya.

4.3.2 Penilaian pemberian kredit dengan analisis 7P pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manajer Pemberian Kredit Bapak Hendra (Wawancara Tanggal, 8 Maret 2018) bahwa yang dilakukan mengenai prinsip 7P, adalah langkah “pertama Personality (kepribadian), pihak bank akan mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, usaha). Party, bertujuan untuk mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya.

Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas kredit. *Purpose* (tujuan) mencari data mengenai tujuan atau keperluan nasabah dalam penggunaan kredit. *Prospect* (prospek) untuk mengetahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan/tahun. *Payment* (pembayaran) untuk mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan ke nasabah. *Profitability* (perolehan laba) menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur, bagaimana kedepannya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya. *Protection* (perlindungan) itu untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, jadi disini bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikan dengan jalan meminta jaminan barang atau jaminan asuransi dari debiturnya. Apabila semua syarat sudah terpenuhi akan

langsung ke tahap berikutnya yaitu tahap prosedur dalam pemberian kredit hingga sampai tahap pencairan fasilitas kredit”.

1. Penilaian Nasabah tentang Kepribadian, Personality (Kepribadian), Menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.
2. Penilaian tentang tujuan(Party) peminjaman kredit, Apakah nasabah punya kesungguhan untuk menggunakan modal pinjaman tersebut untuk meningkatkan perusahaannya.
3. Penilaian Tentang Tujuan Kredit. Purpose (tujuan). Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting untuk diketahui oleh pihak kreditur, apakah tujuan pinjaman kredit dipergunakan untuk hal-hal yang positif, dan benar-benar dapat menaikkan pendapatan perusahaan, juga sekalipun dipergunakan ke hal-hal yang positif. Pihak kreditur harus pula melakukan pengawasan, agar kredit tersebut benar-benar dipruntukan untuk tujuan seperti yang telah diperjanjikan.
4. Penilaian Tentang Kemampuan dalam pembayaran. Payment (kemampuan Pembayaran). Harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dpat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat dilihat dan dianalisis, apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

5. Penilaian Tentang Perolehan keuntungan. Profitability (Perolehan laba).
Unsur perolehan laba atau debitur tidak kurang pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman, dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit atau Cash Flow dan sebagainya.
6. Penilaian Tentang Perlindungan Kredit. Protection (Perlindungan).
Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari Holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadinya hal-hal diluar semula.
7. Penilaian Tentang Keuntungan Dimasa yang akan datang. Prospect (harapan). Untuk menilai calon usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

4.3.3 Penilaian Kredit Dengan Prinsip 3R pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau

Kenyataan bisnis perbankan sehari hari dan kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, namun setiap bank harus tetap berusaha mencegah terulangnya kasus itu. Setiap karyawan bank yang jabatannya berkaitan dengan kegiatan perkreditan harus menyadari besarnya tanggung jawab untuk menekan sekecil mungkin risiko munculnya kasus kredit bermasalah, dengan perkataan lain, walaupun kegiatan perkreditan memiliki

sasaran untuk mengoptimalkan pendapatan bank, namun juga harus dapat mengendalikan dan meminimalkan risiko kasus kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manajer Pemberian Kredit Bapak Hendra (Wawancara Tanggal, 8 Maret 2018) tentang penilaian kredit dengan prinsip 3R, beliau mengemukakan sebagai berikut:

1. Return (Hasil). Penilaian atas hasil yang ingin dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan, maka kredit diberikan dan begitupula sebaliknya.
2. Repayment (Pembayaran kembali). Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Resiko). Hal lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam terjadinya hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah jaminan asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut.

Selanjutnya menurut Hendra bahwa "Agar pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan lancar, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan, analisis 6C, 7P dan 3R. Penilaian dengan sistem ini sudah sangat efektif

untuk mengetahui layak atau tidak layak nya kredit yang diberikan ke calon debitur, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut relatif kecil. Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi ‘lingkungan’ yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.

Dengan demikian penilaian kredit sangat penting dalam proses perkreditan, karena proses ini akan menentukan nasib kredit dikemudian hari, karena itu penilaian kredit tidak hanya dapat dianggap sebagai persyaratan prosedural, tetapi merupakan syarat mutlak. Dengan adanya penilaian kredit ini, maka kredit bermasalah dapat dicegah secara dini.

4.4 Penggunaan Prinsip 6C, 7P dan 3R Dalam Penilaian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau

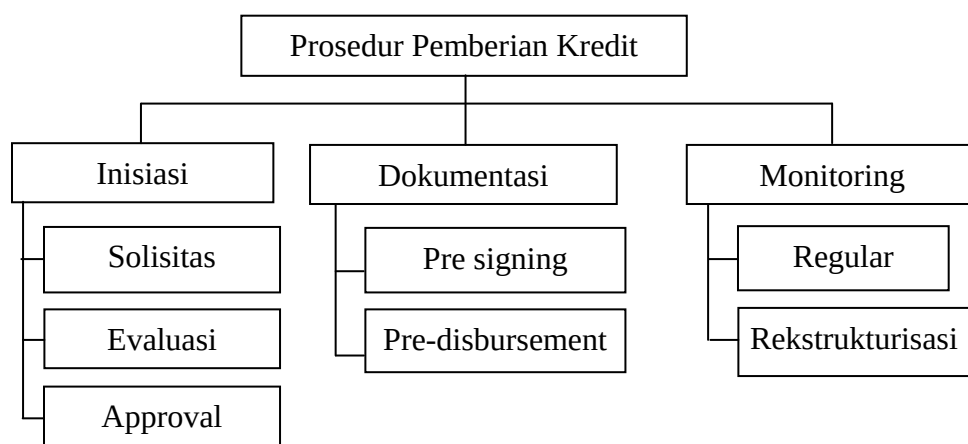
4.4.1 Prosedur Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Manajer Pemberian Kredit Bapak Hendra (Wawancara Tanggal, 8 Maret 2018), beliau mengatakan bahwa sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit diluncurkan. Tahap-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit

maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Adapun prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Prosedur Pemberian Kredit



Sumber: PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau.

Adapun Penjelasan Tentang Prosedur Pemberian Kredit adalah sebagai berikut:

A. Inisiasi.

Adalah proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Bank Muamalat, kemudian melakukan evaluasi, serta memberikan keputusan hasil evaluasi.

Proses inisiasi terdiri dari 3 hal:

- a. Sosialitasi. Adalah mencari nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat.

Tahapan sosialitasi:

1. Penetapan target marget, misal sektor industri.
2. Penetapan sektor bisnis, misalnya industri bidang semen.
3. Penetapan *risk acceptance assets criteria* (RAAC), misal resiko dibidan semen beserta turunannya.
4. Penetapan nasabah yang dibiayai, misalnya PT. Semen Gresik, Semen Padang, dan lain-lain

b. Evaluasi

1. Kunjungan ke nasabah, dengan laporan kunjungan nasabah (*call report*):
 - a) Tujuan
 - b) Hasil Kunjungan
 - c) Rencana tindak lanjut
2. Pengumpulan data-data:
 - a) Surat permohonan nasabah
 - b) Data legalitas
 - c) Data keuangan nasabah
 - d) Data jaminan
 - e) Proposal proyek yang dibiayai
 - f) Proyeksi cashflow proyek
3. Data dimasukkan ke dalam *financing file*:
 - a) Persetujuan berisi keterangan ringkas nasabah
 - b) Kolektibilitas berisi laporan kunjungan atas pembayaran/ bunga pokok dari nasabah

- c) Permintaan informasi berisi korespondensi intern/wawancara langsung pada nasabah
 - d) Penyidikan berisi korespondensi ekstern/data yang dikumpulkan tidak langsung wawancara pada nasabah
 - e) Penilaian jaminan berupa asset yang bernilai tetap/permanen (*fix asset*)
4. Tahap evaluasi:
- a) Evaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai
 - b) Evaluasi dokumentasi legalitas, taksiran jaminan, *checking* (BI, Trade, Personal)
5. Evaluasi data disajikan kedalam usulan pembiayaan (UP), dengan *outline* sbb:
- a) Tujuan
 - b) Latar belakang nasabah (legalitas, kepemilikan, kepengurusan, *track record*, dll)
 - c) Hubungan perbankan nasabah
 - d) Usaha nasabah (sarana, proses produksi, supplier, konsumen, industri nasabah)
 - e) Deskripsi proyek yang dibiayai
 - f) Analisa *cashflow*, dan penentuan plafond pembiayaan
 - g) Analisa jaminan\
 - h) Aspek syariah
 - i) Kesimpulan

j) Rekomendasi struktur fasilitas

c. Approval (Persetujuan)

Adalah mempresentasikan UP di depan komite pembiayaan (minimal 3 orang, yang salah satunya mempunyai limit approval)

Keputusan komite pembiayaan:

- a) Ditolak, seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat penolakan.
- b) Disetujui, membuat offering letter (OL)/surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditanda tangani oleh Direksi/Pemimpin Cabang/Kepala Divisi.
- c) OL adalah dokumentasi legal berisi komitmen bank untuk membiayai usaha nasabah

B. Dokumentasi.

1. Pre-sign Documentation/dokumentasi sebelum penandatanganan kredit.

- a) *Offering Letter*
- b) Akad Pembiayaan
- c) Akad dan Dokumen Jaminan
- d) Dokumen Pendukung : kontrak kerja, asuransi, dll

C. Pre-disbursement Documentation adalah dokumentasi sebelum pembayaran/pengeluaran dan atau pencairan kredit.

- a) Surat permohonan realisasi pembiayaan (SRRP)
- b) Tanda terima barang

- c) Surat perintah transfer dana
- d) Dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam OL

1. *Reguler Monitoring*

- a) Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor.
- b) Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembiayaan kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan.

2. *Restrukturisasi Pembiayaan*

- a) Resturkturisasi, rekondisi, *reschedule*.
- b) Penjualan jaminan (sukarela atau litigasi).

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 6C's, 7P dan 3R, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Aspek-aspek yang dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Dari segi *capacity*, Bank/lembaa keuangan harus meyakini bahwa usaha nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pembiayaannya
2. Dari segi *capital*, tentunya kemampuan tersebut harus didukung oleh adanya modal yang cukup untuk dapat terwujudnya hasil usaha yang baik (karena adanya keseimbangan antara modal dan hutang) sekaligus

sebagai bukti bahwa nasabah memiliki keseriusan dalam mengelola usahanya.

3. Dari segi *condition*, bank harus mampu memproyeksi faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dimasa yang akan datang.
4. Dari segi *colleteral*, totalitas nasabah dalam memberikan jaminan terutama supporting colleteral menunjukkan keseriusannya dalam usahanya.
5. Dari segi *character*, sementara *character* nasabah adalah sisi lain yang dapat mempengaruhi penilaian aspek kemauan untuk membayar kembali pembiayaannya (*willingness to pay*) oleh karena itu jika telah diketahui bahwa karakter nasabah tidak baik, sebaiknya langkah 1-4 diatas sudah tidak diperlukan lagi untuk dianalisis (pembiayaan langsung ditolak).

4.4.2 Hambatan-Hambatan Dalam Analisis Pemberian Kredit

Pada dasarnya analisis prinsip 6C,7P dan 3R merupakan faktor penting dalam setiap keputusan atas permohonan kredit, jadi setiap permohonan kredit harus melalui tahap penilaian kredit yang berupa analisis 6C, 7P dan 3R.

Namun mengingat kondisi ekonomi dan moneter menimbulkan dilema bagi Bank. Disatu pihak terdapat desakan moneter yang makin mengeras untuk menyalurkan dana Bank kepada masyarakat, dilain pihak tanpa desakan apapun Bank memang harus menempatkan dananya dalam aktiva yang menghasilkan bunga, jika tidak Bank akan mengalami kerugian

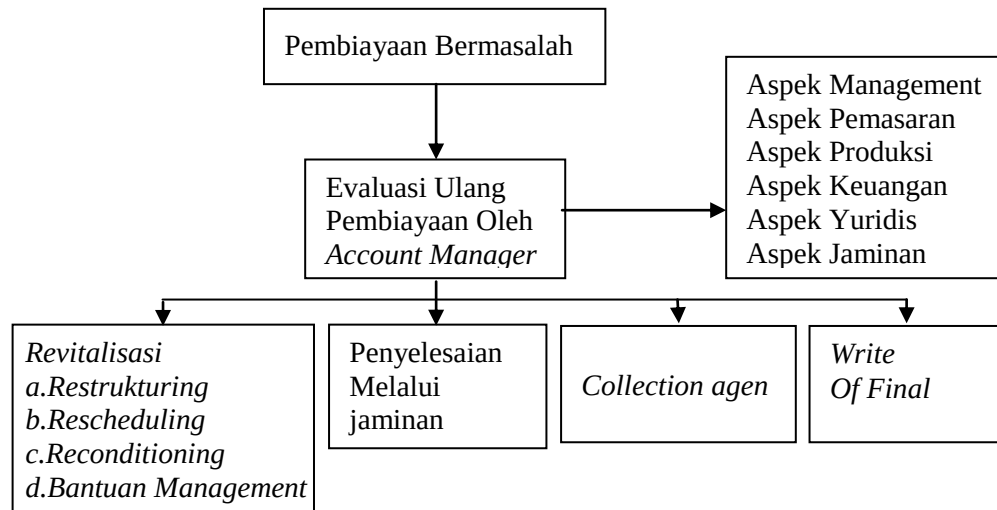
karena tetap harus membayar biaya bunga kepada para nasabah penyimpan dana. Penempatan dalam aktiva yang menghasilkan (*earning assets*) sebenarnya banyak macamnya akan tetapi bankir tetap mengalami tekanan untuk menyalurkan dalam bentuk fasilitas kredit kepada para debitur.

Menurut Bapak Hendra, Manajer Pemberian Kredit (Wawancara Tanggal, 8 Maret 2018) bahwa ada beberapa hambatan dalam penilaian pemberian kredit pada PT Bank Muamalat Caban Pembantu Baubau:

1. *Side streaming* adalah penyimpangan dari tujuan awal. Perubahan rencana usaha nasabah. Pada praktek side streaming, nasabah menggunakan kredit yang telah diperolehnya untuk usaha lain daripada yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Artinya, nasabah melakukan pelanggaran terhadap objek perjanjian karena menggunakan kredit tidak sesuai dengan perjanjian awalnya. Ini menimbulkan resiko adanya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang bisa berujung kepada kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran utangnya pada bank.
2. *Adversity* adalah perubahan siklus usaha diluar kontrol bank dan nasabah, seperti bencana alam, sakit dan kematian.
3. *Mismanagement* adalah ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari ke hari.
4. *Fraud* adalah ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang piutang, persediaan.

4.4.3 Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah

Gambar 4.3 Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah



Cara penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau:

1. Melakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut
 - a) Aspek *Management* menyangkut keterangan identitas proyek (nama, bentuk, badan usaha, pelaksana, dll), legalitas proyek, analisa pekerjaan dari nasabah.
 - b) Aspek pemasaran menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kualitas nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar dapat menguntungkan kedua belah pihak.
 - c) Aspek produksi, pengelolaan fungsi organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa.
 - d) Aspek keuangan meliputi penilaian data keuangan, rasio analisis keuangan usaha nasabah.
 - e) Aspek yuridis.

- f) Aspek jaminan.
- g) Aspek nilai jaminan (reraksasi).

Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan mintakan opini legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank maupun orang lain.

2. Melakukan pengelompokan penanganan account penyelesaian menjadi:
 - a) Revitalisasi proses dilakukan apabila evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Revitalisasi Proses meliputi:
 - a. *Rescheduling*, perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
 - b. *Restructuring*, perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.
 - c. *Reconditioning*, perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
 - d. *Bantuan Management*, penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi *management* oleh

bank. Hal ini dilakukan bila permasalahan terjadi karena kesalahan *management*, sumber pengembalian npembiayaan masih potensial.

Langkah-langkah proses revitalisasi:

1. Melakukan evaluasi tentang potensi usaha nasabah
 2. Membuat rekomendasi untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan
 3. Melakukan pengikatan-pengikatan
 4. Melakukan proses pengadministrasi lainnya
- b) Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan revitalisasi proses tidak dapat dilakukan.
- c) *Collection Agent* dilakukan dengan cara menagih kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah.
- d) *Write Of Final* adalah penghapusan buku, artinya di dalam pembukuan bulanan dianggap telah membayar sehingga nihil, tetapi untuk dilapangan tetap ditagih ke nasabahnya. Ini diterapkan untuk nasabah-nasabah yang sudah macet, jaminan sulit untuk dijual atau domisili nasabah yang sulit dijangkau.

Dalam wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Bidang Kredit PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Bauabau (Wawancara Tanggal, 8 Maret 2018), menjelaskan mengenai mekanisme meminima

lisir kredit bermasalah sebagai berikut. “disini tetap melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mengecek langsung ke lokasi usaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit bermasalah ini, sehingga cara untuk meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan penyelamatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penjadwalan kembali, *Pertama* memperpanjang waktu kredit dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, baik dalam jangka waktu pelunasan bunga maupun pelunasan utang pokok. Sehingga debitur punya waktu untuk membayar kreditnya. *Kedua* memperpanjang jangka waktu angsuran, ini hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Tetapi jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu akan mempengaruhi jumlah angsuran yang harus dibayar. Jumlah angsuran pun mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran seperti itu”. Beliau mengatakan setelah debitur dibina dan di awasi, kedepannya apabila debitur masih saja melakukan tunggakan kredit yang tak ujung selesai menuntaskan kewajiban pembayaran kreditnya maka dari pihak bank akan menggunakan agunan (jaminan) dari debitur dan agunan ini kami lelang, jika agunan tersebut sudah ada pembelinya maka dana akan dicairkan dan kami akan mengambil dana yang sesuai tunggakan kredit debitur tersebut hingga sampai lunas, kemudian sisa dana lelang agunan tersebut kami kembalikan kepada debitur.

4.5 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Baubau pembiayaan yang bermasalah berdampak:

1. Rehabilitas dan solvabilitas.

- a. Rehabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang efektif.
- b. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar semua utangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

a) *Collectibility* dan perhitungan *Bad Debt* menjadi naik.

Collectibility adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok/ bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Dapat dikelompokkan dalam lima kelompok yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan macet.

Bad debt adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank yang karena suatu sebab terjadi gangguan sehingga usaha debitur mengalami kesulitan dalam *cash flow* yang dapat mengakibatkan kesulitan membayar angsuran pada bank.

- b) PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) semakin meningkat.
- c) Kerugian semakin besar atau laba menurun.
- d) Modal semakin menurun.

2. Peningkatan biaya

3. Lainnya

Hilangnya kesempatan usaha (tidak bisa melakukan ekspansi)

- a. Reputasi bank semakin buruk
- b. Berkurangnya/pindahnya investor dana
- c. Investor lain tidak berminat menanamkan modalnya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penilaian pemberian kredit dalam mengurangi resiko kredit macet pada PT Bank Muamalat Caban Pembantu Baubau, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang ada dalam Analisis 6C, 7P dan 3R merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit, maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini berarti bahwa Analisis 6C, 7P dan 3R yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah. Dengan demikian Analisis 6C yaitu: *Character* (Karakter atau Watak), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (pendapata) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), *Colleteral* (Agunan atau Jaminan), *Constraint* (Batasan). Sedangkan Analisis 7P meliputi: *Personality* (Kepribadian) *Purpose* (Maksud atau Tujuan), *Payment* (Kemampuan Pembayaran), *Profitabiliti* (Perolehan Laba), *Protection* (Perlindungan), *Party* (Kelompok), *Prospect* (Harapan), dan Analisis Prinsip 3R yaitu: *Return* (Hasil), *Repayment* (Pembayaran Kembali), dan *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko). Kesemuanya merupakan acuan dalam menganalisis pemberian kredit pada nasabah.

2. Cara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian kredit adalah dengan melakukan Evaluasi ulang dan melakukan pengelompokan penanganan *Account*.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik atau pemegang saham mayoritas memberikan keleluasan dan kebebasan kepada Manajemen Bank Syariah untuk secara profesional memutuskan kebijaksanaan perkreditan secara independen sesuai dengan intuisi bisnisnya, sehingga keputusan akan permohonan kredit benar-benar telah melalui analisis dan penilaian kelayakan kredit yang memadai sesuai dengan standar manajemen Bank.
2. Manajemen Bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan kredit sehingga pelaksanaan analisis penilaian kredit berjalan optimal dan analisa 6C, 7P dan 3R dapat terpenuhi dalam pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulachman, 2001 *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Ashofatul Lailiyah, 2014, *Urgensi Analisis 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko*, Journal.
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Gunarto Suhardin, 2006. *Resiko Kriminalitas Kredit Perbankan*, Univesitas Atmajaya, Yokyakarta
- H. S.P. Malayu Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- H.A. Thomas Suyatno, 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- I Gusti Bagus, 2017, *Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)*, Journal.
- Ismail, 2010; *Analisis Prinsip 6C,7P dan 3R manajemen Perbankan*” Penerbit Citra Adtia Bandung
- Kasmir, 2008, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Dendawijaya, 2003, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, S.H.,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subagyo, dkk., 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- Taswan . Dkk. 2006 , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang Pebankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pebankan*.
- Veithzal Rivai dkk, 2006 *Credit management Hardbook* Edisi Pertama PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.